

7

FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

(Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

ABDURROZAQ DUHURUL ISLAM
NIM: 00264041


PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2007

STAIN
PURWOKERTO

08SK100534 F 01

FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

(Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)




SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

ABDURROZAQ DUHURUL ISLAM
NIM: 00264041

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2007



PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN


(Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

yang disusun oleh Saudara Abdurrozaq Duhurul Islam. NIM: 00264041 Program Studi Ahwalu Syahsiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**


Ketua Sidang


Dr. H. M. Dailamy, Sr.
NIP. 150 169 583


Sekretaris Sidang


M. Bachrol 'Ulum, SH, M.H.
NIP. 150 300 179


Pembimbing/Penguji


Dr. Jamal Abdul 'Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624 .

Anggota Penguji



Muhammad Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Anggota Penguji


Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959

Purwokerto, 25 Januari 2008

Ketua,


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Abdurrozaq Duhurul Islam
NIM : 00264041 ,
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal al-Syashsiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Oktober 2007
Saya yang menyatakan,


rozaq Duhurul Islam
NIM. 00264041

PESEMBAHAN

Dengan rasa bangga hati dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Almarhum ayahku, juga ibundaku tercinta yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis sepanjang hayatnya.
- Saudara dan saudariku tercinta yang memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
- Isteri dan anakku tercinta yang setia mendampingi dengan penuh kasih dan sayang.
- Para guru-guruku yang telah membimbingku dan semua jajaran dosen dan karyawan STAIN Purwokerto.
- Semua temanku se-almamater dan se-perkuliahan terutama teman-temanku crew KKN XIX desa Ciberem tahun 2007.

Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita untuk *Lii'lai Kalimatillah, Allohuma Amiiin Yarobal 'Alamin.*

_____oooOooo_____

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es
ض	dad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي... يَ...	fathah dan ya	ai	a dan i
و... وَ...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hauला*

1

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabidah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor

t.t : tanpa tahun
hlm. : halaman
r.a : *radhiyalallahu 'anhu*
Terj. : terjemah
Q.S. : Qur'an Surat
HR : Hadits Riwayat
cet. : cetakan

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis curahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga dengan curahan ridha Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat memberi sedikit manfaat kepada semua pihak dan pembaca. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sebagai penegak hukum yang bijaksana dan adil pada zamannya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian sebagai hamba yang lemah dan penuh keterbatasan penulis sangat menyadari masih adanya kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Drs. H.Ansori, M.Ag.,. Penasihat Akademik Program Studi AS Tahun Akademik 2000.

5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mencurahkan segalanya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 25 Januari 2008



Abdurrozaq duhurul Islam
NIM. 00264041

C. Rukun dan Syarat Sahnya Perceraian	22
D. Macam-macam Perceraian.....	28
E. Sebab-sebab Perceraian	55
BAB III FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN	
A. Geografi dan Demografi Desa Kroya dan Baging	49
B. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Desa Kroya dan Baging	53
C. Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Kroya dan Baging Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	55
BAB IV ANALISIS DARI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Kroya dan Baging.	66
B. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap umat, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah lembaga yang disebut perkawinan atau pernikahan, dengan perkawinan inilah Islam memperkenankan hubungan antara lawan jenis. Dalam Islam pernikahan mempunyai aturan dan syarat-syarat yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Untuk berlangsungnya sebuah keluarga yang harmonis antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang mana antara satu dengan yang lain harus saling menjaga dan melaksanakannya.

Untuk mengontrol terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan maka perlu adanya perlindungan hukum. Pemerintah mengatur hal tersebut dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, tt), hal 56.

Dalam membina bahtera rumah tangga pada prakteknya sangatlah sulit akan timbul banyak hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka, namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian atau dalam bahasa lain disebut dengan talak.

Menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan yang tercela, terkutuk dan dibenci Allah. Rasulullah SAW bersabda:²

حدثنا بن عبيد ثنا محمد بن خالد عن معارفة بن واصل عن معرب بن
 دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال
 الى الله عز وجل الطلاق

Sesuatu perbuatan yang halai yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).

Hadits ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadikan dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa,

² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hal 500.

tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah satu-satunya jalan terciptanya kemaslahatan.³

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai kaidah-kaidah khusus dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang". Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menyatakan bahwa "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan kepada Pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahawa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".⁴

Sedangkan, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga".⁵

Namun ada kecenderungan di masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan dan mereka anggap hal itu sah-sah saja karena mereka berpegang kepada iqin yang telah diajarkan. Karena disamping itu juga banyak dari mereka

³ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 212-213.

⁴ *Ibid*, hal 210.

⁵ *Ilmu Fiqih II*, Depag RI, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985), hal 245.

memilih hal demikian karena kecenderungan dari proses perceraian di depan sidang pengadilan akan terasa menyita waktu dan tenaga juga dana yang tidak sedikit. Ada juga yang berpendapat bahwa bila sang suami telah mengatakan cerai lebih dari tiga kali maka jatuhlah talaknya. Secara moral dari pihak suami mungkin tidak merasa gerah dengan hal itu, tetapi pihak perempuan atau isteri yang telah benar-benar merasa telah bercerai, atau juga mungkin sebaliknya, yaitu pihak suami yang merasa bahwa hal itu sudah memenuhi syarat talak, karena mereka meyakini benar akan ilmu fikih yang telah mereka pahami dalam kitab-kitab yang telah mereka pelajari, apalagi sebagian besar dari penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'i, tentunya mereka benar-benar berpegang teguh dengan mazhab yang mereka anut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tiga kata yang dipergunakan dalam al-Qur'an untuk memberi pengertian talak merupakan kata-kata yang *sarih* (jelas) karena tidak mempunyai arti kata lain kecuali talak. Selain ketiga kata itu merupakan kata sindiran. Kata-kata yang jelas disebut. "*sarih* " dan kata sindiran disebut kata "*kinayah*". Talak yang dikatakan dengan kata *sarih* tidak memerlukan niat, sedangkan yang dijatuhkan dengan kata sindiran (*kinayah*) memerlukan niat.

Bagi umat Islam Indonesia, kata talak yang berasal dari bahasa al-Qur'an itu dapat kita pandang sebagai satu-satunya kata yang *sarih* (jelas) untuk menjatuhkan talak. Selain kata talak, seperti, "cerai", "pisah" dan sebagainya, dipandang sebagai kata *kinayah* (sindiran). Dengan demikian, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya " saya talak engkau," jatuhlah talaknya sebab

kata ini hanya mempunyai arti kata talak. Berbeda halnya apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "saya cerai engkau," "saya pisah engkau," atau "saya pulangkan engkau kerumah orang tuamu," dan sebagainya. Oleh karena itu, kata-kata ini bukan kata-kata sarif untuk menunjukkan arti talak, jatuh tidaknya talak tergantung pada niat suami ketika mengatakan demikian itu.⁶

Ada ada beberapa kasus di masyarakat Desa Kroya dan Bajing, antara lain yaitu kasus yang terjadi pada ketiga pasangan berikut :

1. Mahmud Khalawi dan Siti Mukaromah.
2. Amirudin dan Siti Chamidah.
3. Dadin Fahru dan Nur Hidayah.

Kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang yaitu perceraian yang terjadi tidak semestinya, karena mereka saling mengabaikan kewajibannya sebagai mana suami-isteri, sebagaimana akan penulis uraikan peristiwanya dalam bab ke-tiga.

Kasus tersebut merupakan perceraian di luar pengadilan di antaranya yaitu ketika suami telah mengucapkan tiga kali talak sedangkan isteri yang telah tahu bahwa ucapan talak adalah ucapan yang sangat azimat dan bila seseorang telah mengatakannya maka konsekwensinya adalah talak. Dari ucapan tersebut isteri meyakini bahwa talak dari suami telah jatuh kepadanya, maka isteri tidak mau lagi berhubungan dengan suaminya, apabila hubungan terus berlanjut maka secara psikologis jiwa mereka akan terganggu, minimal akibat dari hal itu akan timbul ketidak tentraman yang terus berlanjut dalam keluarga itu, untuk itu penulis

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9, (Yogyakarta : UII Press, 2000) , hal 75.

merasa bahwa bila hal ini terus terjadi dalam masyarakat maka akan timbul *disintegritas* banyak warga masyarakat dalam persatuan terkecil yakni keluarga, untuk itu perlu adanya solusi jitu untuk memecahkan problematika tersebut.

Hal tersebut juga berseberangan dengan KHI, karena dalam KHI perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Hal ini didukung dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

در ك المفسد مدمم علي جلب المصالح⁸

yang artinya “meninggalkan sesuatu yang membahayakan lebih diutamakan daripada mengambil atau mencari maslahat, dalam hal ini bila ada perceraian yang terjadi di masyarakat akan berpotensi terhadap tiadanya perlindungan hukum dari masing-masing pihak, karena ini merupakan potensi buruk dalam hal ini berarti bahwa apabila perceraian tersebut secara fiqih cukup dengan ucapan tanpa disaksikan di muka sidang pengadilan akan menimbulkan mafsadat maka secara kaidah fikhiyah sesuatu itu lebih diutamakan untuk ditinggalkan daripada mengambil maslahat dari hukum fikih tersebut.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis bahas adalah :

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2006), hal 29.

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Kroya dan Bajing ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian di luar Pengadilan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan.

Tujuan pembahasan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena yang nyata terjadi tentang perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat.
2. Pembaca memahami tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan.

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan terhadap pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan Studi Ilmiah :

Terhadap fenomena tersebut maka kiranya bisa menjadi wawasan yang nantinya bisa menambah perbendaharaan pengetahuan dan koleksi karya ilmiah dalam bidang ilmu syari'ah

2. Kepentingan Terapan :

Agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan, kemudian dari pengetahuan tersebut akan menumbuhkan rasa taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia terutama masalah perceraian ini.

Karena skripsi merupakan khasanah pengetahuan tentunya diharapkan nantinya dapat menjadi referensi karya ilmiah setelah ini yang nantinya dapat membangun pengetahuan yang lebih luas dan lebih komperhensif.

D. Telaah Pustaka.

Dalam hal ini penulis belum menemukan buku yang membahas tentang perceraian di luar pengadilan, maka dari itu penulis akan mengungkapkan beberapa literature yang hanya menyinggung sedikit saja masalah ini, di antaranya adalah:

Aneka hukum Perceraian di Indonesia oleh Djamil Latif. Sesuai dengan judulnya di sana membahas hukum perceraian dari berbagai sumber hukum yang ada di Indonesia. Secara sistimatis buku ini menggali perceraian dari segi sebab-sebab terjadinya perceraian hingga akibat terjadinya perceraian.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* yang membahas tentang perkawinan dari segi hukum positif serta perceraian dan lainnya, Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Di sini juga membahas tentang beberapa peristiwa perceraian, meskipun belum mewakili secara global tentang masalah yang penulis ungkapkan dalam skripsi ini, namun hal ini dapat menjadikan beberapa rujukan.

Selain itu juga penulis mengadopsi banyak dari buku karangan, Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. Di sini mayoritas pembahasan sebagian besar berdasarkan dengan fikih, di antaranya fikih yang menyangkut munakahat dalam hal ini yaitu tentang perceraian atau talaq, rukun, syarat,

macam-macam, semua tentang tata cara talak dan sebagainya, artinya hanya sedikit saja pembahasan yang berkaitan dengan hukum positif dan KHI.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yang mengandung beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

a. Obyek penelitian.

Obyek penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai tentang “Fenomena Perceraian di Luar Pengadilan yang terjadi di Desa Kroya dan Bajing”.

b. Subyek penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kroya dan Bajing atau sebagian dari unsur masyarakat Desa Kroya dan Bajing melakukan perceraian di luar pengadilan.

Dalam hal ini penulis menemukan empat subyek penelitian dari Desa Kroya dan Bajing dengan rincian satu orang dari Desa kroya dan ke-tiga lainnya berasal dari Desa Bajing. Namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan maka ada satu orang yang tidak bersedia menjadi subyek penelitian. Adapun subyek penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pasangan Mahmud Khalawi dan Siti Mukaromah.

2. Pasangan Amirudin dengan Siti Chamidah.

3. Pasangan Dadin Fahru dan Nur Hidayah.

c. Sumber data.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian berikut meliputi :

a. Sumber data primer.

Adalah data hasil interview antara penulis dengan subyek penelitian yang bisa penulis ambil keterangannya guna mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Selain itu juga beberapa dokumen yang bisa penulis rekam dalam wawancara tersebut.

b. Sumber data skunder.

Sumber data sekunder adalah suatu bentuk tulisan ataupun statemen yang penulis kutip dari buku yang berupa teori-teori yang dapat mendukung analisis penulis tentang fenomena perceraian di luar pengadilan tersebut, seperti buku *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* oleh Dajamil Latif dan Ahmad Azhar Basyir dengan bukunya. *Hukum Perkawinan Islam* yang membahas tentang perkawinan dari segi hukum positif serta membahas juga segi hukum perceraian.

d. Metode pengumpulan data.

a. Observasi.

Observasi yang dilakukan penulis di lingkungan desa maupun masyarakat Desa Kroya dan Bajing, yaitu sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Desa tersebut.

b. Interview.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melakukan ataupun mengalami problematika kehidupan rumah tangga terutama yaitu Perceraian di luar pengadilan. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan ketiga subyek penelitian yaitu : Mahmud Khalawi, Siti Chamidah, Nur Hidayah.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan catatan analisis⁹. Untuk itu maka penulis melakukan dokumentasi terutama yang mengenai kondisi desa tersebut. Dari hasil observasi ini penulis mendapatkan dokumen berupa; Data geografi dan monografi desa, data perkawinan, data perceraian, dan hasil wawancara.

e. Analisis data.

a. Induksi dan deduksi.

Dengan mengkaji data-data baik data-data primer ataupun sekunder, kemudian di analisa semua konsep-konsep tersebut

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT UI Press, tt) hal 27.

dan hubungannya satu dengan yang lain. Agar dipahami suatu pemahaman sintesis, sebaliknya semua data tersebut diuraikan secara mendetail satu-persatu hal ini yang disebut deduksi.

b. Komparatif

Dalam yaitu antara hukum positif dan hukum fikih kemudian di pertemukan dalam bentuk analisis semua persamaan dan perbedaannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa skripsi ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, maka skripsi ini dibahas dalam lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing memiliki korelasi yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sebagai suatu pembahasan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Skripsi ini diawali dengan bab pedahuluan, latar belakang masalah merupakan pengertian yang berkesinambungan bab-bab selanjutnya, karena pembahasan pada bab ini akan diketahui kemana arah pembahasan dan pembatasan segala permasalahan yang ada maka selanjutnya sub bab selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitiaantelaah pustaka dan metodologi penelitian kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, berisi gambaran secara singkat dan padat mengenai pengertian perceraian baik dari segi terminologi ataupun etimologi, dan berikutnya akan

mengalih kepada hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, dan yang terakhir adalah sebab-sebab perceraian. Karena pembahasan pada sub bab ini merupakan bahan dasar untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada bab berikutnya.

Bab III, berisi tentang sedikit gambaran kehidupan sosial kemasyarakatan desa Kroya dan Bajing, fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di masyarakat desa Kroya dan Bajing , kemudian sekelumit uraian secara deskriptif mengenai hasil wawancara di lapangan tentang perceraian di luar pengadilan tersebut.

Bab IV, berisi analisa tentang beberapa alasan atau sebab-sebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa Kroya dan Bajing dan akibat dari fenomena tersebut antara lain keabsahan perceraian di luar pengadilan.

Bab V, berisi bahasan akhir dari skripsi ini. Sebagaimana lazimnya sebuah pembahasan tentunya di akhir bahasan tersebut akan menyajikan kesimpulan dari beberapa poin-poin yang penting, kemudian di teruskan dengan penutup yang berisi pesan-pesan moral bagi instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEKITAR PERCERAIAN



A. Pengertian Perceraian.

Perceraian menurut bahasa di sini adalah penjatuhan talak , sementara dalam dari bahasa Arab berasal dari kata, طلاقا يطلق, طلق yang berarti “menanggalkan”¹ atau menceraikan, jadi arti kata talak sama dengan perceraian, maksudnya berarti semua kalimat talak dalam uraian berikut merupakan satu arti dengan perceraian.

Menurut Syara’ atau terminologi atau pengertian talak menurut Syara’ adalah :²

حل ربطة الزواج و انتهاء العلاقة الزوجية

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”

Al-Jaziry mendefinisikan:³

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ الطلاق ونحوه

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Menurut Abu Zakariah Al-Anshari,talak ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Á la al-Mazahib al-Arbaáh*, Juz 4, (Dar al-Kutub al-’Amaliyah, 1998), hal 296.

² Abdurrahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media,2003), hal 191.

³ *Ibid*, hal 191.

“Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”⁴

Menurut Mazhab Syafi’i bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan sejenisnya atau dengan ungkapan lain yang dapat melepaskan ikatan perkawinan. Sebagaimana dalam ungkapan kitab *al-Fiqh ala Mazhab al-Arba’ah*.

بانه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه اطلاق

“Talak / perceraian adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz atlak atau yang semakna dengan itu”

Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Mengatakan bahwa talak / perceraian adalah,kebalikan dari ikatan, sebagaimana ungapannya dalam kitab *al-Mazhab fi fiqh al-Imam as-Syafi’i*⁵

الطلاق ضد الحبش وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك

“Talak adalah memepaskan ikatan `setelah keharusan menjaganya aar menahannya dalam sebuah perkawinan.”

Menurut al-Imam Sa’idi Muhamad al-Zarqani. bahwa talak dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan yang telah ditetapkan dalam perkawinan. Sebagaimana ungapannya dalam kitab *Syarh al-Zarqani al-Muata’ al-Imam Malik*⁶

وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح

⁴ *Ibid*, hal 191.

⁵ Syaikh Imam Abi Lahaq Ibrahim, *terjemahan al-Muḥaḥab fi fiqh al- Imam asy-Syafi’i*, (Semarang: Thaha Putra ,tt), juz 2, hal 77.

⁶ Syaikh al-Imam Sayyidi Muhamad al-Zarqani, *Syarhu al-Zarqani ala Muwatha’ al- Imam Malik*, (Bairut: Dar al-Fikr,tt) Juz 3. hal 166.

“Talak menurut syara’ adalah melepaskan ikatan yang telah ditetapkan dengan nikah”

Menurut Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi bahwa pengertian talak adalah sifat yang secara hukum menghilangkan ikatan suami dengan isterinya, sebagaimana ungkapannya dalam kitab *al-Fiqh á la al-Mazahib al-Árbaáh* :⁷

الطلاق بانه صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجه

“Talak adalah suatu sifat hukum menyebabkan gugurnya kehalalan suami isteri.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian talak menurut fiqih klasik adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak atau yang sejenisnya.

.Adapun pengertian talak menurut Islam adalah : “Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”. Walaupun ajaran Islam membenarkan suami untuk menjatuhkan talak, namun harus di ingat bahwa perbuatan halal yang tidak disukai Alláh adalah talak.⁸

B. Hukum Perceraian.

Hukum talak beraneka ragam, sesuai dengan keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan, oleh karena itu hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan *‘ilatnya* (penyebabnya).

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Á la al-Mazahib al-Arbaáh*, (Dar al-Kutub al-’Amaliyah, 1998), Juz 4, hal 296.

⁸Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyanti, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 31.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk itu penjelasan umum , point 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual dan material. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip memepersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian intinya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa perceraian atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Alláh.⁹

حدثنا بن عبید ثنا محمد بن خالد عن معارفة بن واصل عن معرب بن

دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ا بغض الحلال

الى الله عزوجل الطلاق

"Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Alláh adalah perceraian (perceraian)" .

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al- Syaiys bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr,1994), hal 500.

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian atau perceraian, merupakan alternative terakhir, sebagai pintu darurat"yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi bertahan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternative terakhir , Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah seperti di uraikan.¹⁰

Dalam Ĥadīś ini dijelaskan bahwa perbuatan talak merupakan perbuatan makruh atau dalam kata lain adalah dibenci. Adapun menurut buku *The Principles of Islamic Jurisprudence* adalah :

*Makruh tahrīman is that from which the lawgiver absolutely demand to refrain on the basis, of probable evidience wearing silk clothes and a gold ring by the men. The legal effect of makruh tahrīman is the infliction of penalty on its performer but not declaring it's deniere to be adisbellver*¹¹.

Menurut fuqaha hukum talak ada empat macam yaitu :

1. Makruh

Asal hukum dari talak adalah makruh berdasarkan Ĥadīś nabi SAW, yang berbunyi:¹²

حدثنا بن عبيد ثنا محمد بن خالد عن معارفة بن واصل عن معرب بن

دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا بغض الحلال

الى الله عزوجل الطلاق

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 268.

¹¹ Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Delhi India: Shah Offset Printer, 1994), hal 130.

¹² Abi Dawud Sulaiman bin al- Sya'is bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hal 500.

Dari Ibnu 'Umar, dari nabi Saw sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Alláh taála adalah Talak '.

Ĥadiś di atas menjelaskan bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Alláh SWT menurut fuqaha "dibenci" dalam Ĥadiś itu menunjukkan hukum makruh, karena talak selain mendatangkan *kemadaratan* juga mendatangkan *kemaslahatan* baik dari pihak suami ataupun isteri, sedangkan menurut Mazhab Maliki bahwa hukum asal talak adalah tidak makruh tetapi mendekati makruh¹³.

2. Wajib.

Hukum talak menjadi wajib apabila dihadapkan salah satu dari dua keadaan. Adapun keadaan tersebut yaitu :

- a. Terjadi pertengkaran dan menurut pendapat hakamain bahwa talak itu harus terjadi .

Talak dihukumkan wajib apabila antara seorang suami isteri terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak .¹⁴ sebagaimana firman Alláh SWT dalam surat an-Nisa :

35.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Á la al-Mazahib al-Arbaáh*, (Dar al-Kutub al-Amaliyah, 1998), Juz 4, hal 279.

¹⁴ *Ibid*, hal 279.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu sekalian khawatir terjadi pertengkaran antara keduanya maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan dari keluarga isteri jika keduanya menghendaki islah, Allāh akan mememberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allāh maha mengetahui dan maha bijaksana”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami isteri yang khawatir akan terjadi pertengkaran di antara keduanya maka diperintahkan agar mereka mengutus *hakamain* yang adil dari keluarga isteri dan dari keluarga suami dengan tujuan *kemaslahatan* bagi keduanya. Namun apabila menurut *hakamain* tersebut perpecahan atau pertengkaran antar suami isteri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun celah-celah kebaikan dan kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemadaratan dan upaya mencari kemaslahatan dari kedua belah pihak adalah talak, maka talak yang semacam ini wajib.

b. Terjadi 'Ila

Talak juga dihukumi wajib bila terjadi *ila*, sebagaimana dalam firman Allāh SWT dalam surt al-Baqarah: 226 .

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang mengembangkan ʿilla isterinya diberi tanggungan empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allāh maha pengampun lagi maha penyayang.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang mengembangkan ʿilla isterinya, maksudnya bersumpah tidak akan menggauli isterinya. Dalam hal seperti ini maka talak hukumnya menjadi wajib, karena dengan seperti ini seorang wanita akan menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.

3. Haram

Hukum talak menjadi haram, apabila talak tersebut dijatuhkan pada waktu yang dilarang yaitu pada waktu isteri sedang haid atau isteri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang berbunyi:¹⁵

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك بن انس عن نافع عن

ابن عمر انه طلق امراته حائض في عهد رسول الله صلعم فسال

عمر ابن خطاب رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله مرة فليراجعها

ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء

طلق قبل ان يمسه فتلك العدة امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء

“Dari Ibu Umar, bahwa ia mentalak isterinya yang sedang haid. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika ia ditanyakan oleh Umar bin al-Khattab kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda pada Umar: “Suruh dia untuk merujuk kembali. Kemudian biarkan ia suci, kemudian haid lagi,

¹⁵ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasiburi, *Shahih Muslim*, Juz.5 (Bairut : Dar al-Fikri, 2000), hal 52-53.

kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu dia bisa menahannya kalau mau dia juga bisa menceraikannya sebelum menyentuhnya”.

Hadis di atas menjelaskan talak yang diharamkan adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang sedang haid dan talak juga haram hukumnya apabila dijatuhkan kepada isteri yang sedang dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut karena dikhawatirkan tidak tampak kehamilannya.

4. Sunnat

Talak hukumnya menjadi sunat apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau isteri telah rusak akhlaknya baik karena berbuat zina, meninggalkan shalat, puasa dan yang lainnya¹⁶. Seorang isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas dilakukan sebagaimana seorang wanita baik-baik, dalam hal ini tidak patut bagi seorang suami untuk mempertahankan Isteri dalam perkawinan.

C. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian.

Dalam kitab *al-'Umdah fi Fiqh Imam Sunah Ahmad bin Hambal as-Syaibani* dikatakan :

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Á la al-Mazahib al-Arbaáh*, (Dar al-Kutub al-'Amaliyah, 1998), Juz 4, hal 297.

يصح تعلق الطلاق والعتاقة بشرط بعدالنكاح والملك ولايصح قبله فلو قال
ان تزوجت فلانة فهي طالق او ملكتها فهي حرة فتزوجها او املكها لم تطلق و لم
تعتق¹⁷

Di sini dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya talak setelah ada pernikahan dan tidak sah bila kata talak diucapkan sebelumnya walaupun berkata “ Apabila aku menikahi perempuan maka dia telah tertalak atau apabila aku mempunyai budak maka dia telah aku merdekakan” maka apabila orang yang mengatakannya beristri maka dia belum terbebaskan.

Suatu talak akan jatuh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun talak ada empat macam yaitu :¹⁸

1. Suami.
2. Isteri.
3. *Sigat* Talak.
4. *Al-Qasdu*

Sedangkan syarat-syarat talak ada yang berkenaan dengan suami ada yang berkenaan dengan isteri, dan ada yang berkenaan dengan *sigat* talak itu sendiri. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu :¹⁹

1. Syarat yang berkenaan dengan suami.
 - a. Balig

¹⁷ Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *Syarah al-'Umdah menurut fiqh imam Sunnah Ibnu Hambal as-Saybani r.a.*, (Darul Kitab al-'Arobi,tt), hal 472.

¹⁸ Muhamad Jawad al-Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab, C et. 5*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal 442.

¹⁹ *Ibid*, hal 442.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan anak-anak kecil hukumnya dinyatakan tidak sah, sekalipun ia telah pandai, kecuali pendapat Imam Hambali, bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b. Berakal Sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan orang gila, baik penyakitnya itu akut ataupun jadi-jadian (*insidental*), pada saat itu gila talak tidak sah. Begitu pula talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadaran lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia tidak sadar dengan ucapannya. Ulama empat Mazhab berpendapat bahwa orang yang mabuk itu sah makala ia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum adalah minuman yang mubah (kemudian dia mabuk) atau dipaksa untuk minum (minuman keras) maka talaknya dianggap sah manakala ia terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi ucapan dia keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya adalah sama dengan talak yang dijatuhkan orang gila.²⁰

c. Atas Kehendak sendiri.

Talak yang dijatuhkan orang lain yang dipaksa (menceraikan isterinya), menurut kesepakatan Mazhab, tidak dinyatakan sah.²¹ Ini berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi :²²

²⁰ *Ibid*, hal 442.

⁴¹ *Ibid*, hal 4-5.

²² Abdullah Sonhaji, dkk, *terjemah Sunan Ibnu Majah*, Juz , (Semarang: CV. Asyifa, 1992), hal 747-748.

حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الغرباني ثنا ابو بن سويل ثنا
 ابوبكر لهزلي عن شهر ابن حشيب عن ابي ذر الغفاري قال: قال رسول
 اله ان الله تجاوز عن امتي الخطاء وما استكروها عليه

*Dari Abi Zar al-Gifari berkata : Bersabda Rasulullah SAW: ketentuan hukum
 dicabut dari umatku yang melakukan perbuatan karena keiru, iupa uuri
 dipaksa”.*

d. Betul –betul bermaksud menjatuhkan talak

Talak yang diucapkan oleh laki-laki karena lupa keliru, atau main-main, menurut Imam Hanafi dinyatakan sah, karena talak bagi siapa saja sah, kecuali anak kecil ,orang gila dan orang yang kurang akalnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Maliki. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali talak yang dijatuhkan oleh orang yang main-main dinyatakan tidak sah.²³ yang diucapkan

2. Syarat yang berkenaan dengan isteri.

a. Isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah

Talak yang dijatuhkan kepada perempuan lain selain isteri dinyatakan tidak jatuh taalaknya, karena talak itu sendiri melepaskan akad nikah , sebagaimana Hadis Nabi Saw yang berbunyi :²⁴

حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا ابن صباح حدثنا عبد العزيز
 ابن عبد الصمد قال حدثنا المطر الورق عن عمر ابن شعيب عن

²³ Muhamad Jawad al-Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab, C et.5*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal 443.

²⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asya’sy bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hal 152.

ابيه عن جده ان للنبي قال لا طلاق فيما تملك ولا العتق فيما تملك

ولا البيع الا فيما تملك زاد الصباح ولا الوفاء نذر الا فيما تملك

Dari al-Miswar bin Makhromah, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Tidak ada talak sebelum dimiliki dan tidak ada memerdekakan budak sebelum dimilikidn tidak ada jual beli kecuali sesuatu yang sudah dimiliki dan sobah menambahkandan tidak ada jaminan kecuali terhadap sesuatu yang dimiliki.

b. Isteri berada dalam *iddah* talak *raj'i* atau *iddah* talak *ba'in shugra*. Dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya massa *iddah*.

3. Syarat yang berkaitan dengan *lafaz* talak.

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa talak dipandang jatuh dengan *lafaz* yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami isteri, baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa lain, dengan *lafaz* langsung, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami.²⁵

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas maka jatuhlah talaknya walaupun tanpa persaksian. Karena talak adalah hak suami dan untuk menggunakan haknya ini ia tidak memerlukan saksi.²⁶ Jumhur ulama fiqih yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa dalam menjatuhkan talak tidak diperlukan saksi, karena tidak ada *Hadis*

²⁵ Sirojudin, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). hal 178

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj: Muhamad Tholib, *Fikih Sunnah*. Jilid 8, Cet.18, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), hal 33.

dari Rasulullah SAW atau asar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa sah talak tanpa adanya seorang saksi karena talak adalah hak laki-laki. Allāh menyerahkan talak ini hanyalah menjadi hak laki-laki saja. Sedangkan ulama Mazhab Syiāh Imamiyah berpendapat wajib adanya saksi dalam sahnya talak.²⁸ berdasarkan Firman Allāh SWT dalam surat at-Talak :2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

Apabila isteri-isteri telah sampai batas Iddah mereka, maka peganglah mereka, dengan baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik dan persaksikanlah kepada dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu”.

Ayat di atas menegaskan harus dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Menurut al-Qurtubi perintah mempersaksikan dalam ayat ini mencakup persaksian ketika merujuk dan mentalak. Dengan adanya ketentuan ini ,suami yang akan menjatuhkan talak dengan saksi dua, dua orang saksi laki-laki yang adil tidak akan diliput suasana kebencian atau kemarahan terhadap isteri yang

²⁷ Sirojudin, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997). hal 1783

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 79.

akan ditalak, tetapi benar-benar atas pertimbangan yang masak sebelumnya bahwa langkah yang lebih baik adalah menghentikan hubungan perkawinan sebab, apabila dipertahankan juga tidak akan membawakan kebaikan-kebaikan dalam perkawinan.

D. Macam-macam Perceraian.

Talak dalam Islam itu ada dua macam yaitu talak, talak *ba'in* dan talak *raj'i*, Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum isteri dicampuri atau talak dengan tebusan isteri kepada suami.

Talak *ba'in* itu terdiri kepada dua, yaitu:

1. *Talak ba'in sugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*. yang termasuk dalam talak *ba'in sugra* adalah :
 - Talak yang terjadi sebelum dicampur;
 - Talak dengan tebusan atau *khulu'*;
 - Talak yang dijathkan oleh Pengadilan Agama
2. *Talak ba'in kubro* yaitu talak terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kemabali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain

kemudian terjadi perceraian setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa *iddahnya*²⁹

Tentang talak *ba'in sugro* dalam al-Qur'an disebut dalam surat al-Baqarah ayat: 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika Si suami mentalak (sesudah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikan maka tidak dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan Hukum-hukum Alláh , diterangkannya kepada kaum yang (mau mengerti).

Talak dapat dibagi beberapa segi yaitu :

1. Talak Ditinjau Dari Segi Waktu Menjatuhkannya.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) *Talak Sunni.*

Menurut Mazhab Hanafi talak sunni dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) *Talak Sunni Hasan.*

Talak Sunni Hasan adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan ketentuan sebagai-berikut :

²⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyanti, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 31.

³⁰ *Ibid*, hal 32.

- (1) Talak yang dijatuhkan pada waktu suci dari haid dan nifas
- (2) Talak dijatuhkan pada waktu suci belum digauli pada waktu suci tersebut.
- (3) Talak yang dijatuhkan dengan satu kali talak yang raj'i, kemudian mentalaknya yang kedua dari masa haid yang pertama dan mentalaknya yang ketiga setelah suci dari haid yang kedua dari idahnya.
- (4) Tidak menggaulinya diwaktu haid yang sebelum suci, maka jika menggauli dan isterinya dalam keadaan haid kemudian suci maka tidak dihalalkan baginya untuk mentalaknya setelah ia suci.

b) Talak Sunni Ahsan

Talak *Sunni Ahsan* adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan talak *Sunni Hasan*, hanya saja ada tambahan setelah mentalak isterinya dengan satu kali talak yang raj'i suami meninggalkan isteri dan suami tidak mentalaknya dengan talak yang kedua pada waktu *iddah*.

2) Talak Bid'i.

Talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami pada waktu yang dilarang, sehingga talak *Bid'i* hukumnya menjadi haram. Adapun yang termasuk katagori talak *Bid'i*, yaitu :³¹

- a) Menjatuhkan talak pada waktu isteri sedang dalam keadaan haid atau nifas.

³¹ *Ibid*, hal 297-300.

- b) Menjatuhkan talak pada waktu isteri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- c) Menjatuhkan talak pada waktu isteri dengan dua kali talak atau tiga kali dalam satu waktu.

b. Menurut Mazhab Maliki

Talak ditinjau dari segi menjatuhkan talaknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) *Talak Bid'i*.

Talak *Bid'i* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Talak *bid'i* haram, adapun yang termasuk talak *bid'i* haram dibagi menjadi dua antara lain :
 - (1) Talak yang dijatuhkan pada waktu haid atau nifas.
 - (2) Talak yang dijatuhkan tiga kali talak baik di jatuhkan pada waktu suci ataupun pada waktu haid.
 - (3) Talak yang dijatuhkan pada waktu suci dengan dua kali talak atau tiga kali talak dalam satu waktu.

b) *Talak Bid'i Makruh*.

Adapun yang termasuk talak *bid'i* makruh yaitu :

- (1) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri sedang suci yang sudah pernah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- (2) Talak yang dijatuhkan dengan dua kali talak pada satu waktu.

2) *Talak Sunni*.

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu sempurna yaitu satu kali talak dengan tidak mentalak yang kedua kalinya pada waktu isteri sedang menajalani *iddah* dan talak yang diajtuhan pada waktu suci yang tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.³²

c. Menurut Mazhab Syafi'i.

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Talak *Sunni*, adapun yang termasuk katagori talak *sunni* adalah sebagai berikut.
 - a) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah siap menjalani *iddah quru'*.
 - c) Talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu suci baik pada permulaan , pertengahan, maupun pada akhir suci.
 - d) Talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu suci yang belum dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) Talak *Bid'i*.

Talak *Bid'i* adalah talak yang bertentangan dengan talak *sunni* , adapun yang termasuk katagori talak *Bid'i* antara lain :

- a) Talak yang dijatuhkan isteri pada waktu sedang haid.
- b) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri sedang dalam keadaan suci yang sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

³² *Ibid* hal 300-301.

3) *Talak la Suni Wala Bidii.*

Talak la sunni wala Bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan ketentuan talak *sunni* dan talak *Bid'i* adapun yang termasuk kategori *talak la sunni wa la Bid'i* yaitu³³:

- a) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan kepada anak kecil sebelum haid.
- c) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sudah tidak haid atau menopause.
- d) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah hamil dari hubungan akad nikah yang sah.

d. Menurut Mazhab Hambali.

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1) *Talak sunni*, adapun yang termasuk kategori talak *sunni* adalah sebagai berikut :

- a) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah dicampuri dalam keadaan hamil.
- b) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang biasa haid.
- c) Talak yang dijatuhkan lebih dari satu kali dalam satu waktu.

2) *Talak Bid'i Haram.*

Talak *Bid'i* haram adalah talak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan talak *sunni*, adapun yang termasuk talak *Bid'i haram* adalah sebagai berikut :

³³ *Ibid*, hal 303-306.

- a) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri sedang haid.
- b) Talak yang dijatuhkan pada waktu suci yang sudah pernah digauli pada waktu suci tersebut.
- c) Talak yang dijatuhkan Lebih dari satu kali talak.

3) *Talak La Yusafu Bi Sunni Wal Bid'i.*

Talak *la yasufi sunni wal Bid'i* talak yang sifatnya bukan termasuk talak *sunni* dan talak *Bid'i*, adapun yang termasuk talak tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Talak yang dijatuhkan pada anak kecil.
- b) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sudah tidak haid atau menopause.
- c) Talak yang dijatuhkan setelah isteri sedang tampak hamil.

Dari perbedaan Imam Mazhab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mengenai perkara-perkara sebagai berikut:

a. Talak *Sunni*.

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu kali talak *raj'i* yang sudah pernah dikumpuli atau dalam keadaan suci yang belum disetubuhi pada waktu suci tersebut, dan dalam masa *iddah* tidak dilakukan dengan talak kedua. Sebagaimana Firman Alláh SWT dalam surat at-Talaq: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا

أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^٤ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^٥ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^٤ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تَحَدَّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menceraikan isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri pada waktu sucinya itu agar ia dapat menjalani masa iddah yang ditentukan oleh agama.

b. Talak *Bid'i*.

Para ulama sepakat *bid'ah* hukumnya *haram*, dan pelakunya berdosa. Tetapi Jumhur Ulama berpendapat talaknya sah³⁴. Adapun yang termasuk talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang dalam keadaan *haid* atau *nifas*, dalam keadaan suci yang sudah digauli pada waktu suci tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang berbunyi :³⁵

حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن
عمر انه طلق امراته حائض في عهد رسول الله صلعم فقال عمر ابن
خطاب رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله مره فليراجعها ثم
يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء
طلق قبل ان يمسه فتلك العدة امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء

Dari Ibnu Umar r.a. Bahwa ia mentalak isterinya yang sedang *haid* hal ini terjadi pada zaman Rosululloh SAW, ketika hal itu ditanyakan oleh Umar kepada Rosululloh SAW, beliau bersabda kepada Umar: "Suruh dia untuk

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunah*, jilid 2, cet 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal 226.

³⁵ Ahamad Ibnu 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*, Juz 10, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1996), hal 435.

merujuk kembali. Kemudian biarkan ia suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu dia bisa menahannya kalau mau dan kalau mau dia juga bisa menceraikannya sebelum menyentuhnya.

c. *Talak la Sunni wa La Bid'i.*

Talak la Sunni wa la Bid'i adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli yang belum pernah haid dan yang tidak haid.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah talak dinilai dari segi bilangan, menurut Mazhab Hanafi dan Hambali menjatuhkan talak dalam satu masa suci adalah talak *Bid'i* baik sekamar atau belum, sedang menurut Mazhab Syafi'i bahwa talak tersebut bukan kategori talak *Bid'i*, Ibnu Rusyd menukil dari Imam Syafi'i talak tiga dalam satu waktu adalah talak *sunni*.³⁶

2. talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami merujuk kepada bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. *Talak Raj'i.*

Para ulama sepakat yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut dalam masa *iddah* , baik isterinya tersebut bersedia untuk dirujuk atau tidak.³⁷ sebagaimana firman Alláh SWT dalam surat al-Baqarah: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

³⁶ Ibnu Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatulmuqtasid*, (Semarang: Lentera,2000) cet.5, hal 451.

³⁷ Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), cet.5, hal 451.

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik” .

Ayat diatas memberikan makna bahwa talak yang boleh dirujuk oleh suami kepada isteri adalah dua kali, talak itu dijatuhkan satu demi satu (tidak sekaligus) suami boleh memelihara kembali mantan isterinya setelah talak yang pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak yang kedua . arti memelihara kembali (memegang isteri dengan baik) adalah dengan merujukinya dan mengembalikanya kepada ikatan perkawinan dan berhak mencampurinya serta menggaulinya dengan cara yang baik. Rujuk dapat dilakukan oleh suami ketika isteri dalam massa *iddah*. Sebagaimana firman Alláh SWT dalam surat al-Baqarah:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَتُعْوَظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ

Wanita- wanita yang ditalak seharusnya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Alláh dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Alláh dan hari akhir kiamat. Dan suami berhak merujuknya dalam massa penantian itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”.

b. Talak *Ba'in*.

Talak *bai'n* adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi suami terhadap bekas isterinya. Adapun yang termasuk talak *bain* adalah :

1) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dicampuri.

Seorang isteri yang ditalak belum pernah dicampuri, maka baginya tidak membawa *iddah*. Jadi bila ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Menurut Imam Syafi'i seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang belum digauli baik perempuan yang haid ataupun tidak, maka tidak disunnatkan untuk mentalaknya baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid.³⁸ Sebagaimana firman Allāh SWT dalam surat al-Ahzab: 49.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّحُوْهُنَّ
سِرَاحًا جَمِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan mumin, kemudian kamu ceraiakan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.

2) Talak yang dijatuhkan tiga kali.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan isterinya yang ketiga kalinya, maka isterinya tersebut tidak halal baginya sampai ia kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain.³⁹ Sebagaimana firman Allāh SWT dalam surat al-Baqarah:230.

³⁸ Al-Imam abi Abdilah bin Idris as-Syafi'i, *al-Um*, Juz.5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal 268.

³⁹ Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet.5, (Jakarta: Lentera, 2000), hal 453.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami lainnya".

Ayat diatas menjelaskan jika seseorang suami mentalak isterinya sesudah talak yang kedua maka tidak boleh bekas isterinya diakwin lagi kembali sebelum dikawin oleh suami lainnya atau laki-laki lainnya lalu bercerai dan perkawinan dengan laki-laki kedua itu telah terjadi dukhul antara keduanya, hal ini berdasarkan Ĥadīṣ Nabi SAW yang berbunyi: ⁴⁰

حدثني محمد بن بشار حدثني يحيى عن عبد الله قال حدثني

القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق

امرته اثلاثا فترت ورجت فطلق فسنل النبي صلى الله عليه وسلم

اتحل للأول لا حتى يذوق عسيتها

"Dari Aisyah r.a sesungguhnya rifadh al-Qurodi menikah dengan seorang perempuan kemudian mentalaknya kemudian ia menikah dengan laki-laki lain maka datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan kepadanya sesungguhnya tidak ada diantara isteri dan diantaranya kecuali seperti hudbah, maka bersabda Rosululloh

⁴⁰ Ahamad Ibnu 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*, Juz 10, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1996), hal 454-455.

kepada isteri rifa'ah, tidak boleh sebelum kamu merasakan madu kecilnya dan ia merasakan madu kecilmu".

3) Talak karena *khulu'*.

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, atas permintaan isteri dengan membayar sejumlah harta kepada suami sebagai tebusan atau *iwad*. Sebagaimana firman Alláh SWT dalam surat al-Baqarah : 229.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Alláh. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Alláh, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya .

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang isteri yang merasa tidak sanggup lagi melangsungkan hubungan pernikahan, baginya diperbolehkan melepas ikatan perkawinan melalui *khulu'* yaitu meminta cerai kepada suaminya dimana ia bersedia memberikan

maskawin atau memberikan benda lain kepada suaminya sebagai tebusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:⁴¹

حدثنا ازهار بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد
عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي
فقال يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعبت عليه في خلق
ولادين ولاكنى اكره لكفر في الاسلام فقال رسول الله اتريدين
عليه حديقة فقالت نعم قال رسول الله اقبل الحديقة و طلقها

تطبيقا

Dari Ibnu 'Abas sesungguhnya isteri Sabit bin Qais bin Saman datang kepada Rasulullah sambil berkata: "wahai Rasulullah ! aku tidak mencela ahlak agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW, "Manakala kamu mengembalikan kebunnya (yang dulu diberikan sebagai mas kawin) kepadanya ? Isteri Sabit menjawab "mau" maka Rasulullah bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah satu kali talak".

⁴¹ Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughayirah bin Barzabah al-Bukhari al-ja'fiyyi, *Shahih Bukhari*, Juz.3 (Bairut: ar al-Fikri, tt) hal 170.

3. Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, maka talak dalam bentuk ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. *Talak Şarīh*.

Menurut Mazhab Syafi'i lafaz talak *şarīh* dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴²

a) *Şarīh binafsihi*.

lafaz talak *şarīh binafsih* dibagi menjadi tiga macam, yaitu lafaz talak, *sarah* dan *firaq*.

b) *Sahih Bigairihi*.

Lafaz talak *şarīh bigairihi* adalah lafaz talak yang diambil selain dari lafaz talak *şarīh binafsih* apaun yang selain lafaz talak *sahrih bigairihi* adalah lafaz *khulu*' dan *mafazat*.

Adapun ayat-ayat al-Qurán dan Ĥadís yang menyebutkan kata-kata talak *firaq* dan *sarah* yaitu :

1) kata talak disebut dalam surat at-Talaq :1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menceraikan isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri pada waktu sucinya itu agar ia dapat menjalani masa iddah yang ditentukan oleh agama.

2) Kata *firaq* disebut dalam surat at-Talaq :2.

⁴² *Ibid*, hal 321.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Apabila isteri-isteri telah sampai batas iddah mereka, maka peganglah mereka, dengan baik atau ceruikanlah dengan cara yang baik dan persaksikanlah kepada dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu”.

3) Kata sarah disebut dalam al-Qurán surat al-Baqarah:229.

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik” .

Di antara Hâdis Nabi yang menyebutkan talak, yaitu:⁴³

حدثنا ابو بكر ابن ابوشيبه و على ابن محمد فالأثنا و كيع عن

سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم عن ابن

عمر انه طلق امرءته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي مره

فليراجعها ليطلقها وهي طاهر او هي حامل

Dari ibnu Úmar, sesungguhnya ia mentalaq isterinya dan dia dalam keadaan haid maka mengadukan Úmar tentang hal itu kepada Nabi SAW: Suruhlah ia agar kembali kepada isterinya, hendaklah ia mntalak dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil” (HR, Ibnu Majah)

b. Talak Kināyah

⁴³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994). hal 535.

Sedangkan talak *kināyah* adalah ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Para ulama Mazhab berpendapat tentang talak *kināyah* dengan perician sebagai berikut :

1. Menurut Imam Malik

Mengenai kata-kata sindiran yang tidak jelas, maka menurut Imam Malik ada dua, yaitu kata-kata sindiran yang terang dan kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan.

Imam Malik berpendapat apabila suami mengaku dengan kata-kata sindiran yang terang itu ia tidak menghendaki talak, maka kata-katanya tidak diterima, kecuali apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan demikian.

2. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata sindiran yang terang, apabila hal itu didasarkan pada apa yang diniatkan. Jika jika ia berniat menjatuhkan talak maka jatuhlah talaknya, jika ia meniatkan tiga kali talak maka jatuhlah tiga talak, jika ia meniatkan satu kali talak maka jatuhlah satu talak.

3. Menurut Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali talak *kināyah* dibagi menjadi dua, yaitu :

a) *Kināyah Zahirah*

Kināyah zahirah adalah lafaz talak *kināyah* yang menunjukkan satu kejelasan. adapun yang termasuk *kināyah zahirah* diantaranya :

- 1) نرأوجى من سنتك Artinya : menikahlah dengan orang yang kamu kehendaki
- 2) لاسبل لى عليك Artinya : tidak ada jalan bagiku untukmu
- 3) امرك بيدك Artinya : urursanmu ada di tanganmu
- 4) لاسلطان لى عليك Artinya : tidak ada jalan bagiku untukmu
- 5) حبالك لا غارباك Artinya : ikatanmu berada di lehermu
- 6) Dan lin-lain

b) *Kināyah Khafiyah*

Kināyah khafiyah adalah lafaz yang menunjukkannya itu dengan sembunyi. Adapun yang termasuk *kināyah khafiyah* adalah :

- 1) اخرجى Artinya : keluarlah kamu
- 2) اذهبى Artinya : pergilah kamu
- 3) اعدى Artinya : beriddahlah kamu

Adapun yang menjadi syarat jatuhnya talak *kināyah* ada dua macam, yaitu :

- 1) Talak *kināyah* tersebut didasari dengan niat talak, karena lafaz talak *kināyah* bukan mengandung talak. Niat tersebut ditambahi dengan lafaz talak *kināyah*.⁴⁴

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Á la al-Mazahib al-Arbadh*, (Dar al-Kutub al-'Amaliyah, 1998), Juz 4, hal 232.

E. Sebab-sebab Perceraian.

Al-Qurán tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun suatu alasan yang mungkin di kemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya bahwa ia merasa tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan merasa tidak senangnya suami ini sangat *subyektif*, yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang *subyektif* pula.⁴⁵

Demikian juga isteri dapat mengemukakan alasan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada suaminya, dan dengan alasan ini ia minta cerai kepada suaminya, karena dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang *subyektif* pula. Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan yang *subyektif*, karena itu tidak mustahil jika perceraian dapat jug terjadi karena alasan-alasan *subyektif*. Karena itu tidak ada alasan yang diwajibkan kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka seorang apapun

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/ terputusnya hubungan perkawinan.

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri.

Adapun petunjuk melalui langkah-langkah isteri melakukan *nusyuz*, surat al-Nisa,4:34 menjelaskan:

⁴⁵ Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 43.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencar-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (*al-Tagrib wa al-Tagrib*), dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dengan tempat tidur suaminya, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dilakukan agar dalam kesendirian tidurnya itu ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dan tindakannya itu.
- c. Apabila dengan langkah ketiga itu tidak dapat mengubah pendirian si isteri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiga adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-Qur'annya adalah memukunya. Para mufasir menafsiran dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.

2. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak suami

Dalam surat al-Nisa 4:128 dinyatakan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sifat tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam al-Qur'an dan terjemahannya " terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti acuh-tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak mau memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan hakanya dikurangi untuk sementara agar suami bersedia kembali pada isterinya dengan baik⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hal 43.



BAB III

FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Demografi/Geografi Desa Kroya dan Bajing Kabupaten Cilacap.

Dari data hasil observasi yang penulis peroleh dari dua desa tersebut maka kondisi geografisnya dan monografisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis dan monografis Desa Bajing.

Desa Bajing merupakan desa yang cukup luas, hingga mencapai 302100

Ha. Adapun batas wilayah Desa tersebut adalah :¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedawung.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucung lor
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pucung kidul.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedawung Kulon.

Mengingat ketinggiannya dari permukaan laut hanya mencapai 11 meter ,maka desa tersebut dapat di kategorikan sebagai dataran rendah. Sementara orbitasi dari ibukota adalah; dari Ibukota Kecamatan \pm 1 Kilo Meter; Dari Ibukota Kabupaten \pm 33 Kilo Meter; Dari Ibukota Propinsi \pm 240 Kilo Meter; Dari Ibukota negara \pm 470 Kilo Meter.²

Sementara untuk klasifikasi pertanahan dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Jalan \pm 8 Km².
- b. Sawah \pm 3021 Km².
- c. Empang \pm 0.5 Km².

¹ Hasil Observasi di Balai Desa Bajing; Tanggal 10 November 2007.

² Hasil Observasi di Balai Desa Bajing; Tanggal 19 November 2007.

- d. Pekuburan ± 0.8 Km².
- e. Pertokoan ± 1.1 Hektar
- f. Perkantoran ± 9.9 Hektar.
- g. Pasar ± 1.4 Hektar.
- h. Wakaf ± 3 Hektar.

Adapun yang berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut :

1) Komunitas secara global.³

a. Laki-Laki	3501 jiwa.
b. Perempuan	3533 jiwa.
c. Kepala keluarga	1729 jiwa.
d. Jumlah total	7034 jiwa.
e. WNI Laki-laki	3480 jiwa.
f. WNI Perempuan	3519 jiwa.
g. WNA Laki-laki	21 jiwa.
h. WNA Perempuan	14 jiwa

2) Komunitas menurut kepekerjaan agama.⁴

a. Islam	6762 jiwa.
b. Kristen	215 jiwa.
c. Katolik	75 jiwa.
d. Hindu	- jiwa.
e. Buda	12 jiwa.

³ Hasil Observasi di Balai Desa Bajing; Tanggal 19 November 2007.

⁴ Hasil Observasi di Balai Desa Bajing; Tanggal 19 November 2007.

f. Kepercayaan 5 jiwa.

3) Komunitas menurut Pendidikan.⁵

a. TK 210 jiwa.

b. SD 415 jiwa.

c. SMP 356 jiwa.

d. SMA 312 jiwa.

e. Akademi 170 jiwa.

2. Kondisi geografis dan monografis Desa Kroya.

Adapun batas wilayah Desa Kroya adalah :⁶

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajing
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucung Kidul
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangmangu.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pekuncen.

Mengingat ketinggiannya dari permukaan laut hanya mencapai 11 meter ,maka desa tersebut dapat di kategorikan sebagai dataran rendah.

Sementara orbitasi dari ibukota adalah; dari Ibukota Kecamatan \pm 0.5 Kilo Meter; Dari Ibukota Kabupaten \pm 33 Kilo Meter; Dari Ibukota Propinsi \pm

240 Kilo Meter; Dari Ibukota negara \pm 470 Kilo Meter.⁷

Sementara untuk klasifikasi pertanahan dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Jalan \pm 7.3 Km².

b. Sawah \pm 4578 Km².

⁵ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

⁶ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

⁷ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

- c. Empang ± 0.5 Km².
- d. Pekuburan ± 0.8 Km².
- e. Pertokoan ± 1.1 Hektar
- f. Perkantoran ± 14.204 Hektar.
- g. Pasar ± 1.4 Hektar.
- h. Wakaf ± 3 Hektar.

Adapun yang berkaitan dengan kependudukan adalah ebagai berikut :

1) Komunitas secara global.⁸

- a. Laki-Laki 4150 jiwa.
- b. Perempuan 4275 jiwa.
- c. Kepala keluarga 2082 jiwa.
- d. Jumlah total 8425 jiwa.
- e. WNI Laki-laki 3480 jiwa.
- f. WNI Perempuan 3519 jiwa.
- g. WNA Laki-laki 21 jiwa.
- h. WNA Perempuan 14 jiwa

2) Komunitas menurut kepekerjaan agama.⁹

- a. Islam 8045 jiwa.
- b. Kristen 233 jiwa.
- c. Katolik 116 jiwa.
- d. Hindu - jiwa.

⁸ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya ; Tanggal 19 November 2007.

⁹ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

- e. Buda 31 jiwa.
- f. Kepercayaan 5 jiwa.
- 3) Komunitas menurut Pendidikan.¹⁰
 - a. TK 210 jiwa.
 - b. SD 415 jiwa.
 - c. SMP 356 jiwa.
 - d. SMA 312 jiwa.
 - e. Akademi 170 jiwa.

B. Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Kroya dan Bajing

Desa kroya dan Desa Bajing merupakan dua Desa yang saling berdekatan sehingga secara global bisa dikatakan bahwa kedua desa tersebut mempunyai kultur yang hampir mirip atau bahkan mungkin mempunyai banyak kesamaan. Di dua desa tersebut merupakan persimpangan jalur kereta api yang mana bertemunya dua jalur yaitu dari Jakarta lewat Cirebon dan dari Jakarta lewat Bandung. Oleh karena itu kedua desa ini mempunyai potensi besar dalam bidang perdagangan, disamping itu juga berbagai peradaban masuk sehingga bertukarlah antara peradaban satu daerah dengan daerah lainnya. Di sini juga telah dibangun berbagai pusat perbelanjaan yang setara dengan super market, dan mini market, diantaranya ada tiga pusat perbelanjaan yang cukup besar dan lebih dari tiga mini market yang namanya tidak bisa kami sebutkan di sini.

¹⁰ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

Dalam hal ekonomi Desa Kroya dan Bajing merupakan pusat perekonomian dari penjuru Desa di Cilacap bagian timur, terbukti adanya pusat keramaian yaitu pasar Kroya yang cukup besar yang terletak di desa Bajing begitu juga stasiun kereta apinya, yang mana disitu tempat persinggahan banyak orang dari berbagai penjuru kota. Banyak ragam suku dan bangsa berkumpul di sini dari sabang hingga merauke.

Dari berbagai keterangan di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kedua desa tersebut merupakan desa yang sangat plural penduduknya dan peradabannya, tentunya akan menimbulkan kolaborasi budaya dan peradaban, bila antara keduanya saling mempunyai titik temu, tetapi bila tidak mempunyai titik temu maka akan terjadi disintegrasi budaya dan akan timbul berbagai problematika sosial yang berujung pada ketidak tentraman.

Meskipun kehidupan beragama di kedua desa ini sangatlah prulal karena banyak berbagai penganut agama diantaranya adalah Islam, Kristen, Protestant, Hindu, Budha, dan juga lainnya yang tidak dapat diuraikan secara mendetail namun disisi lain di daerah tertentu di beberapa komplek terdapat juga komunitas-komunitas yang agamis dan religius, sebagai contoh yaitu komplek-komplek daerah yang didiami oleh beberapa subyek penelitian. Keberagaman aliranpun sangatlah komplek, lebih dari lima aliran terdapat di kedua desa ini, khususnya dari agama Islam, diantaranya adalah; Muhamadiyah, NU, *Jama'ah Tablig, Ikhwanul Muslimiin*, dan beberapa aliran ekstrem kanan lainnya.¹¹

¹¹ Hasil Observasi di Balai Desa Kroya; Tanggal 19 November 2007.

Di beberapa kompleks lain juga banyak terdapat kaum abangan, atau kaum yang hanya mengaku menganut salah-satu agama saja namun tidak mengamalkan ataupun tidak mengetahui kaidah-kaidah agama yang mereka anut, ada juga yang mengaku kaum *Nasionalis* yang mau mengikuti semua ajaran agama.

Dari banyaknya aliran-aliran tersebut maka timbullah juga banyak tempat ibadah dari masing-masing aliran-aliran ataupun penganut-penganut agama tersebut. Hal ini sudah menjadi suatu kelaziman karena dengan adanya fasilitas tempat ibadah sendiri tentunya mereka lebih leluasa untuk menjalankan ibadah sesuai dengan aliran yang mereka percayai itu, selain itu juga menjadi suatu wadah bagi mereka untuk mengorganisir anggota mereka. Hal ini terbukti dengan banyaknya timbul tempat ibadah yang berdiri tidak sesuai dengan prosedur kesepakatan masyarakat.

C. Perceraian di luar pengadilan yang terjadi Desa Kroya dan Bajing

Perlu di ketahui bahwa data hasil observasi penulis tentang perceraian yang penulis dapatkan adalah hanya empat subyek saja meskipun mungkin masih banyak subyek-subyek lain yang mungkin lebih dari itu, akantetapi itupun hanya tiga saja subyek penelitian yang bersedia penulis wawancarai, sementara yang lainnya sulit untuk di lacak bahkan sulit untuk diwawancarai, karena hal ini mereka anggap sebagai privasi dari mereka yang jarang orang mengetahuinya.

Beberapa kendala lapangan lainnya yaitu karena akses komunikasi antara subyek-subyek lainnya sangatlah sulit, maka wawancara hanya ^{bisa} bias dilakukan

dengan salah-satu pihak dari pasangan tersebut, diantaranya yaitu ; Mahmud Khalawi, Siti Chamidah dan Nur Hidayah.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden maka penulis mendeskripsikannya sebagai berikut:

1. Pasangan antara Mahmud Khalawi dan Siti Mukaromah

Mahmud khalawi adalah seorang yang agamis dalam bahasa umumnya adalah nyantri, beliau mengenyam pendidikan formal SD, SMP, Madrasah 'Aliyah di tempat kelahirannya Yaitu desa Sida Negara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.¹²

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Mahmud Khalawi meneruskan ke pendidikan nonformalnya di Pondok Pesantren Rembang selama lima tahun. Hal ini merupakan waktu yang cukup lama karena di samping orang tuanya sebagai tokoh agama setempat yang memberi dorongan kepadanya untuk menuntut ilmu agama juga lingkungan sekitar yang sebagian besar adalah santri juga menuntut Mahmud Khalawi menjadi sosok yang agamis.

Pasangan dari Mahmud Khalawi yaitu Siti Mukaromah juga merupakan sosok yang agamis, beliau mengenyam pendidikan formal dari SD, SMP, dan setelah lulus, beliau meneruskan pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Tahfiz al-Qur'an di Bukateja Pubalingga selama tiga tahun. Siti merupakan sosok ibu yang agamis pula, akan tetapi orang

¹² Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Januari 2008.

tuanya merupakan orang yang ^{bisa} bisa saja, maka hal ini mempengaruhi siti menjadi sosok yang matrialistis.¹³

Pasangan antara Mahmud Khalawi dan Siti Mukaromah menikah di Kantor Urusan Agama Kalipucang tahun 2001, tepatnya pernikahan mereka diselenggarakan di desa Cibulu Kalipucang Ciamis Jawa Barat. Dalam pernikahan tersebut Penulis tahu persis dan menyaksikannya sendiri, Karena penulis kenal benar dengan mempelai laki-laki.¹⁴

Mereka tinggal bersama orang tua perempuan di tempat orangtuanya itu, setelah beberapa tahun maka timbullah sengketa di antara keduanya, setelah bermusyawarah maka timbullah kesepakatan di antara keduanya untuk tinggal bersama di tempat orang tua mempelai laki-laki hingga setengah tahun, namun karena mempelai perempuan tidak merasa kerasan tinggal di sana maka kembalilah dia ke tempat orang tua mempelai perempuan dan tidak pernah kembali lagi.¹⁵

Dalam pernikahannya itu mereka di karuniai satu orang anak yang mereka beri nama "Zidan Rifki". Namun karena tidak timbul kesepakatan antar keduanya maka mereka saling berpisah ranjang hingga dua tahun setengah. Menurut keterangan dari Mahmud permasalahan mereka timbul karena ketidak puasan perempuan terhadap kondisi ekonomi suaminya ditambah lagi dengan provokasi dari pihak ketiga yaitu orang tua dari pihak perempuan.¹⁶

¹³ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Januari 2007.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Oktober 2007.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Oktober 2007.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Oktober 2007.

Setelah berpikir masak-masak, Mahmud berniat menjatuhkan talak di bawah tangan dan disaksikan pemuka agama setempat, yaitu Ky.Fudin Jalaludin dan Rasikun. Pernyataan tersebut tertuang dalam surat yang dilayangkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal tersebut dilakukan di Desa Cigaru Kecamatan Ciamis.¹⁷

Menurut wawancara yang penulis himpun hal ini dilakukan oleh Mahmud Khalawi karena dia menganggap bahwa perceraianya yang demikian sudah sah secara fikih. Adapun tentang peraturan pemerintah ataupun Undang-undang yang berlaku, dia tidak begitu mengetahuinya, hanya saja dia sudah mengetahui bahwa untuk menikah selanjutnya secara resmi harus menggunakan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka dari itu karena dia belum berkeinginan menikah lagi dia hanya membiarkan dan menunggu isterinya untuk mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama.¹⁸

Hingga sekarang Mahmud sebagai pihak laki-laki tinggal di Desa Bajing Kecamatan Kroya yang berprofesi sebagai guru di salah satu pondok pesantren di sana.

2. Pasangan Amirudin dengan Siti Chamidah.

Amirudin dilahirkan di tengah keluarga yang taat beragama dan memiliki kelayakan terhadap agama Islam. Pendidikan formal yang pernah dikenyamnya adalah MI,MTS, MA dan, S1. sedangkan pendidikan non formainya adalah di Pondok Pesantren Sugihan 1 selama tiga tahun

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 4 Oktober 2007

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mahmud Khalawi; tanggal 7 Maret 2008.

dan di Pondok Pesantren Jombang selama empat tahun. Karena ilmu agamanya yang cukup maka beliau dipercaya mengajar di SMP Swasta di Kroya sebagai guru agama.

Isterinya Siti Chamidah juga mempunyai latar belakang yang sama dalam hal keturunan, yaitu sebagai sosok yang agamis. Pendidikan formal yang di kenjanya adalah SD, SMP saja, sedangkan pendidikan nonformalnya adalah sebagai santri dari salah Pondok Pesantren di Kecamatan Kroya selama empat tahun¹⁹.

Hubungan antar keduanya terjalin karena kedua orang tua mereka bersepakat untuk menjodohkan anak mereka, karena orang tua mereka dahulunya merupakan sahabat karib.

Pada mulanya kedua pasangan tersebut terjalin hubungan yang sangat harmonis. Mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya pada tanggal 28 Oktober 1984. dari hasil pernikahan, mereka dikarunia tiga anak laki-laki yang mereka beri nama ; Humam, Azam, dan Akmal.²⁰

Pasangan tersebut hidup rukun dan pada mulanya mereka tinggal bersama orang tua isteri di tempat tinggal orang tua tersebut, yang bertempat di Jl. Merak Bajing Kroya, selama enam tahun lamanya. Setelah mereka diberi cukup rizki mereka bersama-sama membangun tempat

¹⁹ Hasil wawancara dengan Amirudin; Tanggal 27 Februari 2008.

²⁰ Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 2 oktober 2007.

tinggal sendiri yang bertempat di Jl. Lettu Suparto Desa Kroya. Mereka tinggal di sana sejak tahun 1990 hingga awal tahun 2007.²¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, isteri mempunyai usaha dagang di pasar Kroya, sementara suami hanya sebagai pekerja wiraswasta yang tidak tentu penghasilannya. Bahkan sering isteri memberi modal tetapi tidak pernah berhasil, sehingga suami berupaya mencari pinjaman kesana-kemari bahkan pinjaman di bank juga, namun hasilnya tetap nihil, hingga akhirnya isterinyalah yang sering melunasi hutangnya tersebut.

Awal mula mereka tinggal di rumah mereka sendiri, suatu saat suami sering kali berbuat selingkuh dengan wanita lain lewat telepon hingga berjam-jam. Namun suami menyangkal dan mengatakan bahwa wanita tersebut hanyalah teman dari sahabatnya yang di magelang.²²

Dari perselingkuhannya itu maka timbullah sengketa hingga menyebabkan suami telah mengucapkan berkali-kali talak kepada isterinya, hal inilah yang dirasakan oleh isterinya menjadikan suatu dilemma berkepanjangan dalam hidupnya karena isterinya merasa bahwa menurut ilmu fikih yang mereka pahami peristiwa tersebut sudah menyebabkan perceraian, apalagi hal itu dilakukan lebih dari tiga kali, yang menurutnya sudah tidak layak lagi untuk menjadi suami-isteri ataupun tinggal serumah.²³

²¹ Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 2 oktober 2007.

²² Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 2 oktober 2007.

²³ Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 2 oktober 2007.

Menurut wawancara yang penulis himpun pihak Amirudin sebagai suami meskipun dia mengetahui prosedur dan aturan hukum tidak mengajukan perceraianya kepada Pengadilan Agama karena dia berkeinginan agar isterinya sendiri yang mengajukan gugatan cerainya, meskipun Amirudin yang terlebih dahulu hendak menikah, namun pernikahannya sudah dia anggap sah secara fikih.²⁴

Pada awal November 2006 perselingkuhannya terbukti. Suami meminta berpoligami namun isteri menolaknya. Suami bersikeras akan menikahi wanita selingkuhannya itu dengan menikahinya di bawah tangan dan menjatuhkan tiga kali talak. Hal itu diungkapkannya kepada kakak kandung isteri. Kemudian suami meninggalkannya hingga sekarang tanpa memberi nafkah.²⁵

3. Pasangan antara Dadin Fahru dan Nur Hidayah.

Dadin Fahru Merupakan mengenyam pendidikan formal hanya di SD saja, dan pendidikan nonformalnya adalah di Pondok Pesantren yang diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga terbentuk watak yang mempunyai fanatisme berlebih terhadap fikih.

Sementara Nur Hidayah Juga dilahirkan di kalangan keluarga yang sangat baik, karena orang tuanya merupakan salah satu pemuka agama desa setempat.

Pendidikan formalnya meliputi SD, SMP, SMU Islam, sedangkan pendidikan nonformalnya adalah di pesantren di Jawa Timur. Meskipun

²⁴ Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 6 Maret 2008.

²⁵ Hasil wawancara dengan Siti Chamidah; Tanggal 2 oktober 2007.

hanya dua bulan saja diq di sana namun pemahaman terhadap ilmu agamanya tidak bisa dianggap enteng, karena orang tuanya selalu mengajarkannya beberapa kitab fikih.

Tahun 1990 pasangan tersebut menikah. Mereka saling hidup rukun bersama dan tinggal bersama di Cianjur. Dadin Fahru suami dari Nur Hidayah berprofesi sebagai pekerja di salah satu perusahaan jasa angkutan di sana, yaitu Po.Sangkuriang sebagai teknisi di sana.²⁶

Beberapa tahun setelah itu ternyata kondisi keluarga yang mereka bangun statis tanpa adanya perkembangan, oleh karena itu isteri menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu tentang materi, apakah itu rumah yang belum mereka miliki ataukah perabotan rumah tangga, dan sebagainya.

Dari kondisi ekonomi tersebut maka sang isteri memilih untuk meninggalkan suaminya itu dengan pergi meninggalkan suaminya, kemudian mencoba mengadu nasib di Arab Saudi.

Hingga akhirnya Nur Hidayah menikah lagi dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam di bawah tangan, hal ini dilakukan karena Nur Hidayah belum mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama, Nur Hidayah Menganggap bahwa perpisahannya selama bertahun-tahun **maka telah jatuh talaknya.**

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan meskipun Nur Hidayah mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum pemerintah

²⁶ Hasil wawancara dengan Nur Hidayah; tanggal 4 Oktober 2007.

namun dia yakin bahwa secara fikih sudah sah, karena disamping dia tidak mengetahui persis bagaimana aturan hukumnya dia juga tidak mengetahui akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari perceraian dan pernikahan yang dia lakukannya. Adapun akibat secara langsungnya yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri seperti nafkah, mut'ah, harta gono-gini. Dan akibat secara tidak langsungnya yaitu yang menimpa pada anak yang hadir dari pernikahannya tersebut seperti *hadanah*, status secara hukum, dan sebagainya.²⁷

Dari beberapa hasil interview dengan subyek penelitian di atas maka dapat

di tarik kesimpulan mengenai letak perceraian mereka antara lain :

1. Pasangan Mahmud Khalawi dan Siti Mukaromah ; letak perceraian mereka sangatlah jelas dan tegas yaitu ketika Mahmud Khalawi menjatuhkan talaknya di depan Kyai Fudin Jalaludin dan Rasikun, bahkan pernyataan tersebut tertulis dan bertandatangan atas nama Mahmud Khalawi sendiri dan di layangkan kepada isterinya.
2. Pasangan Amirudin dan Siti Chamidah ; letak perceraian mereka adalah ketika dia jatuhkan talaknya di depan kakak isterinya meskipun tidak secara tertulis hanya bukti autentiknya tidak ada sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mahmud Khalawi.

²⁷ Hasil wawancara dengan Nur Hidayah; tanggal 6 Maret 2008.

3. Pasangan Dadin Fahru dan Nur Hidayah ; Letak perceraian antara keduanya tidak begitu jelas, akan tetapi perbuatan mereka sudah termasuk dalam kategori perceraian.


Dengan demikian maka pengertian perceraian yang dimaksud penulis di sini ada beberapa kategori di antaranya adalah :

1. Kesepakatan antara dua mempelai untuk tidak lagi saling melakukan hubungan badan khususnya juga hubungan yang menyangkut kasih sayang antara keduanya sebagaimana layaknya suami dan istri bahkan telah pisah rumah yang bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui Pengadilan, dan sudah terjadi sighth talak dari suami kepada isteri.
2. Pihak suami telah mengatakan atau menyebut kata cerai yang lebih dari tiga kali sehingga pihak isteri telah menganggap jatuh talaknya dan tidak mau lagi berhubungan atau berkasih sayang sebagaimana layaknya suami isteri, karena hal tersebut telah kita pahami semua dalam kitab-kitab fikih, bahwa kalimat tersebut mempunyai konsekuensi jatuhnya talak.
3. Salah satu pihak telah *maskud* atau pergi tanpa alasan yang jelas dan pihak yang lain telah menganggap bahwa antara keduanya telah bercerai walaupun pihak yang *maskud* tersebut telah kembali karena dalam sighth taklik talak telah diucapkan setelah terjadinya perkawinan yang menyatakan bahwa pihak suami bila meninggalkan kewajibannya tiga bulan berturut-turut maka jatuhlah talaknya.
4. Suami hendak menikah lagi atau poligami, isteri tidak menyetujuinya sehingga isteri tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan suaminya.

Dari beberapa pengertian berikut apabila di aplikasikan kedalam fenomena yang terjadi di masyarakat tentunya bisa di ambil kesimpulan antara lain dari tiga sample responden yang penulis wawancarai penulis mendapatkan informasi bahwa yang pertama termasuk dalam kategori yang pertama yaitu keduanya sudah tidak mau lagi saling berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karena hal tersebut maka suami berinisiatif meninggalkan isterinya dengan waktu yang cukup lama, setelah peristiwa tersebut maka suami mempunyai inisiatif mentalaknya di bawah tangan dengan satu kali talak hal ini disaksikan oleh pemuka agama setempat.

Responden yang kedua dapat penulis kategorikan sebagai kasus yang keempat yaitu suami hendak menikah lagi atau polygami, sehingga isteri memilih untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan suaminya hingga waktu yang lama. Karena hal tersebut sehingga suami mentalaknya dengan ucapan talak satu demi satu hingga jatuh lah tiga kali talak.

Kasus yang ketiga penulis temukan pada responden yang ketiga, yaitu isteri meninggalkan suami tanpa memberi kabar dan pada akhirnya suami tidak memberi nafkah selama dia pergi. Untuk itu maka isteri juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai selayaknya ibu rumah tangga. Setelah demikian lamanya mereka berpisah sehingga isteri berinisiatif untuk menikah lagi tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama setempat, sehingga pernikahan dilakukan dengan *Sirri*.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Kroya Dan Baging.

Tingginya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum merupakan indikasi bahwa memang pada dasarnya naluri manusia adalah naluri hewani juga, yang selalu ingin bebas leluasa tanpa adanya aturan yang mengikat dalam kehidupannya.

Dari hasil observasi tersebut penulis menangkap indikasi bahwa sebagian mereka yang tidak mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama adalah dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Seseorang yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berani melakukan perbuatan yang pada prinsipnya banyak melalui prosedur yang rumit, untuk itu maka sebagaimana sebaliknya. Seseorang yang hanya berpendidikan rendah akan cenderung enggan melakukan perbuatan yang melalui prosedur yang rumit.

Dari tingkat pendidikan inilah kita bisa menilai perilaku seseorang dan juga bisa diambil sebagai salah satu celah mengambil kesimpulan terhadap perilaku masyarakat, di samping faktor-faktor lain dari hal tersebut.

Selain akan mempengaruhi seseorang terhadap keengganan melakukan prosedur yang rumit, dari tingkat pendidikan akan mempengaruhi, cara berpikir seseorang dan kesadaran hukum seseorang.

Sebagai contoh :

- a. Banyak gelandangan yang menjadi pencuri.
- b. Banyaknya kriminalitas di tempat yang minim pendidikannya secara formal, seperti terminal, stasiun dan sebagainya.

Bila diamati secara teliti pendidikan formal akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan berpikir seseorang selain itu juga lebih efisien untuk menanamkan kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan hukum. Dengan pendidikan formal, mereka bisa mengetahui akibat buruk terhadap pelanggaran aturan hukum.

Dalam hal ini adalah hukum yang menyangkut perceraian yang sudah diatur dalam pasal 14 dan 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah.²⁵

Jadi dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seseorang berbanding lurus dengan ketaatan hukum. Artinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula ketaatan terhadap hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin rendah pula ketaatan terhadap aturan hukum.

Adapun dari ketiga subyek penelitian yang penulis dapat mempunyai latar belakang pendidikan dan lingkungan yang religius sehingga mempengaruhi

²⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan islam, 1984-1985), hal

idealisme berpikir mereka, mungkin pendidikan formal yang mereka peroleh dari sekolah tidak dapat mengubah kecenderungan mereka terhadap hukum fiqh yang mereka gunakan sehari-hari.

Ketiga pasangan tersebut yaitu Amirudin dengan Siti Chamidah, Dadin Fahru dengan Nur Hidayah serta Mahmud Khalawi dengan Siti Mukaromah, penyebab perceraian mereka dapat dikategorikan termasuk dalam faktor pertama ini, karena walaupun mereka mengenyam pendidikan formal akan tetapi pendidikan nonformal mereka yang agamis mendominasi cara berpikir mereka.

2. Faktor ekonomi.

Selain daripada faktor pendidikan, faktor ekonomi juga akan berpengaruh terhadap tingkah-laku seseorang dan tingkat berpikir seseorang, akan tetapi hal ini tidak begitu mutlak, hanya saja banyak kecenderungannya. Untuk itu maka pengaruh dari faktor ekonomi walupun tidak mutlak tetapi sangat signifikan.

Salah satu contoh faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah mahalanya biaya berperkara di Pengadilan Agama, walupun ada dispensasi mengenai hal berperkara di Pengadilan Agama yakni *prodeo*, akan tetapi banyak yang enggan menggunakan dispensasi tersebut dikarenakan dua hal yaitu :

- a. Untuk berperkara *prodeo* harus ada prosedur tertentu yang cenderung menyulitkan masyarakat.
- b. Dikarenakan tidak ingin dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin (tidak mampu).

Dua hal tersebut memang dirasa akan memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dari ketiga pasang subyek penelitian di atas dapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab perceraian yang sesuai dengan faktor ekonomi dari subyek di atas adalah yang terjadi pada pasangan Dadin Fahru dan Nur Hidayah di sini dapat disinyalir bahwa terjadinya perceraian di luar pengadilan yang terjadi di antara mereka disebabkan karena faktor ekonomi karena kondisi ekonomi mereka belum stabil, hal ini juga terjadi pada pasangan Mahmud Khalawi dengan Siti Mukaromah.

3. Faktor sosial keagamaan.

Faktor sosial keagamaan akan mempengaruhi terjadinya perceraian di luar pengadilan, di antara contoh pengaruh dari faktor ini adalah dikarenakan fanatisme terhadap hukum *fiqh* klasik bahwa perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan hal itu mereka angap sebagai peraturan baku yang tidak dapat terjadi perubahan, apalagi hal ini menyangkut *ijtihad* para ulama tempo dulu. Oleh karena itu sebagian dari masyarakat yang mempunyai kecenderungan taat terhadap ajaran agama Islam, maka akan sangat berpegang teguh kepada *statment-statment* tersebut, yang mungkin apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang belum *relevan* terhadap perubahan zaman.

Faktor-faktor di atas menimbulkan pengaruh dalam masyarakat, salah satunya adalah masyarakat akan menjadi pobia terhadap pengadilan. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat terhadap pengadilan adalah negatif dan cenderung akan

menyulitkan mereka. Oleh karena itu mereka enggan berurusan dengan pengadilan.

Faktor sosial keagamaan juga merupakan faktor yang signifikan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan, karena latar belakang sosial keagamaan seseorang akan berpengaruh terhadap cara berpikir orang tersebut.

Adapun yang termasuk dalam faktor sosial keagamaan dari subyek penelitian tersebut adalah ketiga pasangan tersebut karena ketiga pasangan tersebut memang mempunyai latar belakang sosial keagamaan yang hampir sama yaitu hidup di lingkungan pesantren, ketiga pasangan tersebut adalah Mahmud Khalawi dengan Siti Mukaromah, Amirudin dengan Siti Chamidah serta Dadin Fahru dengan Nur Hidayah meskipun mereka mengenyam pendidikan formal yang cukup akan tetapi keduanya mempunyai latar belakang sosial keagamaan yang baik, sehingga terhadap ilmu *fiqih* mereka anggap sebagai aturan yang baku, terutama yang berkaitan dengan talak.²⁶

Hal ini disebabkan karena kebiasaan hidup di pesantren yang mengamalkan *fiqih* secara utuh terutama yang berkaitan dengan perceraian yang membolehkan seseorang untuk menjatuhkan talak di luar sidang Pengadilan Agama, yang mengakibatkan bahwa perceraian yang mereka lakukan sudah mereka anggap sah dan sudah layak walaupun tanpa adanya sidang di depan Pengadilan Agama.

²⁶ Wawancara dengan Mahmud Khalawi tanggal 4 Oktober 2007.

4. Faktor interen keluarga.

Faktor interen keluarga sangatlah subyektif tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di masyarakat. Salah satu contoh faktor interen tersebut adalah karena mereka enggan bercerai, tetapi karena suatu alasan tertentu mereka tidak mengajukan perceraian kepada pengadilan, sehingga mereka hanya pisah ranjang walupun selama bertahun-tahun lamanya.

Dari beberapa faktor di atas. Pengadilan mereka anggap sebagai formalitas saja, selebihnya hanya digunakan sebagai syarat mereka untuk menikah kemudian, karena syarat dari pernikahan seseorang yang telah menikah adalah akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Dari subyek penelitian di atas yang termasuk dalam faktor interen keluarga di sini adalah yang terjadi pada pasangan Amirudin dengan Siti Chamidah karena pasangan ini secara ekonomi tidak mempunyai permasalahan yang prinsip karena kondisi ekonomi mereka cukup stabil selain itu juga bahtera rumah tangga mereka terjalin cukup lama hingga telah melahirkan tiga anak yang telah cukup dewasa, namun karena ada pihak ketiga menimbulkan konflik berkepanjangan hingga keluarga mereka hancur, akan tetapi mereka belum mau mengajukan perceraian mereka kepada Pengadilan Agama.

5. Faktor pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum.

Faktor inilah yang paling mendominasi sebagai penyebab utama terjadinya perceraian di luar pengadilan. Berkaitan dengan faktor pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab

terjadinya perceraian di luar pengadilan dari ketiga subyek penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Perceraian antara Mahmud Khalawi dengan Siti Mukaromah terjadi karena Mahmud Khalawi tidak mengetahui Prosedur hukum secara pasti tentang perceraian yang seharusnya sehingga otomatis dia tidak mengindahkannya.
2. Perceraian antara Amirudin dengan Siti Chamidah terjadi disebabkan karena walaupun Amirudin mengetahui prosedur hukum secara pasti akan tetapi dia tidak mentaatinya.
3. Perceraian antara Dadin Fahru dan Nur Hidayah terjadi karena mereka semua tidak mengetahui prosedur dan aturan hukum secara pasti tentang perceraian, sehingga merckapun tidak mentaati hukum, dalam hal ini adalah perceraian.

B. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan

Setiap perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum, begitu pula perceraian yang terjadi di luar

Pengadilan, tentunya akan menimbulkan akibat secara hukum.

Akibat perceraian di luar pengadilan apabila disinyalir secara kaidah *fiqhiyah* tentunya tidak sah karena dalam kaidah *fiqhiyah* disebutkan bahwa:²⁷

حكم الحاكم في مسائل الأجتهااد يرفع الخلاف

Meskipun perceraian di luar pengadilan secara *fiqih* dinyatakan sah tetapi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki peraturan perundang-undang tentunya harus mematuhi perundan-undang tersebut, karena peraturan perundang-

²⁷ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 154.

undang merupakan produk dari pemimpin kita sebagaimana yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa prioritas ketaatan kita setelah kepada Allah dan RasulNya adalah kepada pemimpin, yang mana dalam hal ini adalah pemerintah.

Selain kaidah-kaidah di atas ada juga kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:²⁸

درك المفسد مقدم علي جلب المصالح

Yang artinya "menolak *mafsadat* atau sesuatu yang membahayakan lebih didahulukan daripada mengambil atau mencari *maslahat*, dalam hal ini bila ada perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat akan berpotensi terhadap tiadanya perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti bahwa apabila perceraian tersebut secara *fiqih* cukup dengan ucapan tanpa disaksikan di muka sidang pengadilan akan menimbulkan *mafsadat* maka secara

²⁸ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 29.

kaidah *fiqhiyah* tersebut sesuatu itu lebih utamakan untuk di tinggalkan daripada mengambil maslahat dari hukum *fiqih* tersebut.

Perceraian di luar pengadilan merupakan perbuatan yang mempunyai potensi buruk baik bagi pihak isteri yang di tinggalkan ataupun anak yang lahir dari buah pernikahan tersebut. Oleh karena itu untuk melindungi hak masing-masing pihak baik suami isteri ataupun anak, mereka perlu adanya perlindungan hukum, karena proses perceraian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang*".²⁹

Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menyatakan bahwa :

*suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan kepada Pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahawa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*³⁰

Sedangkan, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

*Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahawa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*³¹

²⁹ Undang-undang Pokok Perkawinan, cet.5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 12-13.

³⁰ Ibid, hal 37.

³¹ Ilmu Fiqih II, Depag RI, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985), hal, 245.

Berarti apabila perceraian itu tidak dihadapkan di depan sidang pengadilan maka tentunya tidak ada perlindungan hukum yang akan melindungi hal masing-masing pihak tersebut, untuk itu maka inilah yang disebut dengan *madarat* dan merusak (*mafasid*).

Untuk itu perlu adanya penyuluhan secara *intensif* dari pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, melalui berbagai media dan berbagai sarana kajian-kajian secara umum tentang kesadaran hukum, tentang pentingnya *legitimasi* status pernikahan. Hal ini juga bisa dilakukan melalui ceramah-ceramah para *da'i* dan para *'ulama* tentang hal tersebut, mengingat bahwa dengan pendekatan inilah dimungkinkan akan terjadi kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya aturan hukum.

Dalam beberapa penulis berpendapat apabila terjadi benturan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini adalah hukum *fiqih*, tentunya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang mempunyai resiko lebih berat apabila kita meninggalkannya, maka kita harus memilih resiko yang lebih kecil bila kita meninggalkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah berikut:³²

إذا تعارض المفسدتان رعى اعظمهما ضاراً بارتكاب اخفهما

Apabila dua *mafsadat* saling bertentangan maka perhatikanlah yang *madaratnya* lebih besar dan melaksanakannya yang *madaratnya* lebih kecil.

Jadi menurut penulis sebaiknya antara hukum *fiqih* dengan hukum positif satu sama lain harus saling melengkapi dan lebih mengutamakan hukum positif tanpa mengabaikan hukum *fiqih*, karena hukum positif merupakan produk

³² A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 168.

dari *Ulil Amri* kita meskipun hukum *fiqih* merupakan sesuatu yang telah lampau dan hukum positif merupakan sesuatu yang baru, sehingga tercapai suatu prinsip kaidah *fiqihyah* berikut :³³

المحافظة القديم الصالح والأخذ بالجدید الإصحاح

Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih mempunyai manfaat atau maslahat.

Secara sepesifik apabila penulis amati, akibat perceraian yang terjadi pada subyek penelitian di atas ada beberapa aspek yaitu :

1. Hak asuh anak diantara mereka akan terjadi perebutan/persengketaan hak asuh anak yang berkepanjangan selama perceraian mereka belum disidangkan di depan Pengadilan Agama.
2. Pihak isteri akan dirugikan, karena nasib mereka tidak jelas sehingga walaupun suami masih berkewajiban memberi nafkah akan tetapi isteri tidak mendapatkannya sama sekali, selain itu juga tidak mendapatkan mut'ah dari suami juga isteri tidak dapat menuntut hak mereka dari suami.
3. Dalam hal perebutan harta bersama atau harta gono-gini di antara mereka akan terjadi ketidakadilan tergantung siapa yang mendominasi terlebih dahulu merekalah yang memenangkan.
4. Kedua pasangan tersebut juga akan dirugikan karena mereka akan terhambat melaksanakan pernikahan selanjutnya secara resmi, tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama mereka tidak dapat menikah lagi

³³ *Ibid*, hal 192.

secara resmi, seperti yang terjadi pada Nur Hidayah dan Amirudin.
Mereka melangsungkan pernikahan mereka di bawah tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulanyaitu :

pertama faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar

pengadilan yakni :

1. Faktor sosial keagamaan; kaitannya dengan ilmu *fiqih* klasik yang tidak mengharuskan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan dan mencukupkan terjadinya perceraian hanya dilakukan sepihak oleh suami, sehingga sebagian masyarakat yang berpegang teguh kepada hukum *fiqih* tersebut, tetap berprinsip demikian.
2. Faktor pendidikan; karena semua subyek penelitian mempunyai basis pendidikan pesantren maka mereka cenderung lebih menggunakan fikih secara utuh dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan menjatuhkan talak.
3. Faktor ekonomi; karena dengan kondisi ekonomi yang kurang baik mereka melakukan perceraian di luar pengadilan, hal ini disebabkan karena dalam bayangan mereka berurusan dengan lembaga peradilan berarti akan banyak mengeluarkan biaya.
4. Faktor internal keluarga; kondisi internal keluarga seseorang yang akan menentukan bagaimana kelanjutan dari keluarga tersebut, walaupun pada hakekatnya sudah bercerai, akan tetapi karena sesuatu alasan yang kompleks

mereka tidak mengajukan perceraian kepada pengadilan.

5. Faktor pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum adalah penyebab paling utama dari perceraian di luar pengadilan, karena dengan ini mereka semua akan melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum ataupun tidak.

Kedua yaitu akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan merugikan semua pihak terutama pihak isteri dan anak. Dengan perceraian di luar pengadilan, hak isteri dan hak anak tidak terlindungi dengan baik secara hukum, seperti nafkah *iddah*, harta gono-gini, dan nafkah anak.

B. Saran-saran

Sebagai reaksi dari fenomena yang terjadi tersebut maka kiranya penulis perlu menuangkan beberapa saran untuk pembaca khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya antara lain :

1. Hendaknya jika memang sudah tidak ada kecocokan dan titik temu dalam permasalahan hidup keluarga, alangkah baiknya permasalahan itu dihadirkan di depan sidang Pengadilan Agama agar nantinya tidak timbul perceraian yang tidak selayaknya, karena hal ini akan menimbulkan *madarat* (akibat buruk) terhadap kelangsungan sebuah keluarga.
2. Kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama perlu mengadakan sosialisasi tentang prosedur perceraian yang baik. Dan yang paling penting adalah hendaknya instansi terkait (Pengadilan Agama), lebih

memberi kemudahan prosedur perceraian agar masyarakat tidak enggan mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Al-Imam abi Abdilah bin Idris as-Syafi'i, *al-Um*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Muhamad Tholib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.

Syaikh imam Abi Lahaq Ibrahim, terj: *al-Muhadzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Semarang: Thaha Putra, tt.

Sirojudin, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Syaikh al-Imam Sayyidi Muhamad al-Zarqani, *Syarhu al-Zarqani ala Muwatha' al-Imam Malik*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasiburi, *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikri, 2000.

Muhamad Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

Undang-undang Pokok Perkawinan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menanyakan tentang identitas pasangan.
2. Menanyakan pendidikan terakhir.
3. Menanyakan tentang kapan terjadinya pernikahan.
4. Menanyakan tentang tempat tinggal setelah menikah.
5. Menanyakan tentang anak hasil dari pernikahan.
6. Menanyakan tentang nafkahnya.
7. Menanyakan kapan mulai timbulnya sengketa.
8. Menanyakan berapa lama terjadinya sengketa.
9. Menanyakan bagaimana tentang talak di bawah tangan.
10. Meminta menceritakan sekilas kehidupan perkawinan mereka



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KROYA
KEPALA DESA BAJING

Alamat : Jalan Letkol Sudarso No. 11 Kode Pos 53282

Bajing, 25 September 2007

Nomor : 474 / 15 / IX / 07
Lampiran : -
Perihal : Researc / Penelitian

Kepada Yth. :
Masyarakat Desa Bajing
Di -
TEMPAT

Dengan hormat.

Berdasarkan surat dari Camat Kroya No. 072/678 tanggal 24 September 2007 perihal Research/Penelitian tentang : **FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT** oleh :

Nama : **ABDURROZAQ DHI** (NIM : 00264041)
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Alamat : Jl. Letkol Sudarso RT.06 / RW.01 Desa Bajing
Kecamatan Kroya - Kab. Cilacap
Penanggung Jawab : **Drs. MOH. ROQIB, M.Ag. (PK I)**
Waktu : 20 September 2007 s/d 30 November 2007

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA BAJING


AMIN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan
2. Warga Desa Bajing
3. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : MAHMUD
Alamat : Komplek PP. Mihanah Huda
Jl. Merak No. 30 Bajing Kroya
Umur : 32 (7-03-1975)
Pekerjaan : P Swasta

Menyatakan telah bersedia menjadi responden / sampel dari saudara
berikut guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Abdurrozaq DHI
Nim : 00264041
Alamat : Jl. letkol Sudarso Rt.06\01 Bajing Kec.Kroya
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Yang tersebut di atas,


(MAHMUD)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : Siti Chamidah
Alamat : Rethu Suparto RT 18 RW 04 Kroya
Umur : 49 th
Pekerjaan : wiras wasta

Menyatakan telah bersedia menjadi responden / sampel dari saudara berikut guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Abdurrozaq DHI
Nim : 00264041
Alamat : Jl.letkol Sudarso Rt.06\01 Bajing Kec.Kroya
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Yang tersebut di atas.


(Siti Chamidah)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Hidayah,
Alamat : Jl. Cendrawasih. Rt. 06 / 09 Bajing
Kroya.
Umur : 42 / 2 - 04 - 1966.
Pekerjaan : Swasta

Menyatakan telah bersedia menjadi responden / sampel dari saudara
berikut guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Abdurrozaq DHI
Nim : 00264041
Alamat : Jl. letkol Sudarso Rt.06\01 Bajing Kec.Kroya
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Yang tersebut di atas,

(Nur Hidayah)

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2.007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Abdurroxaq Duhurul Islam*

NIM : *00264041*

Jurusan/Prodi : *Syari'ah Ahwal al-Syakhshiyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

[Signature]
Ketua Panitia PPL,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



Ketua Panitia PPL,

[Signature]
Bachrul Ulum, SH

NIP. 150300179

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Abdurrozaq Duhurul Islam
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 28 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Letkol Soedarso. Rt. 06/01 Bajing Induk Kec. Kroya
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : M. Charits. W. Dien
: b. Nama Ibu : Hj. Fajriyah

Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal : a. SDN VII Bajing, lulus tahun 19
: b. SMPN 5 Kroya Cilacap, lulus tahun
19
: c. SMU Islam Buana Kroya lulus tahun 1998
: d. STAIN Purwokerto, lulus tahun 2004
2. Pendidikan Non-Formal : a. Pon. Pes Gading kroya
: b.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 16 Maret 2007

Penulis,



ABDURROZAQ.DHI
NIM. 00264041



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 404 Teip. 0281-635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **ABDURROZAK DUHURULI.**

NIM : **00264041**

Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XIX Tahun 2007 di :

Desa : **CIBEREM**

Kecamatan : **SUMBANG**

Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 30 April sampai 12 Juni 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (98).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

Machrudin
NIP. 150246732

FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH
(FRAKSI)
SENAT MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)

SERTIFIKAT

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

Abdur Rozzaq

Sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25
Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

A (ISTMENWA)

Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
dimasa selanjutnya

Purwokerto, 25 Agustus 2000



MENGETAHUI
PEMBANTU KETUA III

Dr. HM. MUSLICH
NIP. 150 102 105